



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 436 TAHUN 2020  
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENETAPAN REKENING TANGGAP DARURAT PELAKSANAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Tanggap Darurat Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Tanggap Darurat Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas, fungsi dan kewenangan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rekening Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain:  
a. Tanggap Darurat Dinas Kesehatan  
Kota Banjarmasin : 001.00.04.01491.8;  
b. Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kota Banjarmasin : 001.00.04.01494.6;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 April 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 436 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENETAPAN REKENING TANGGAP  
DARURAT PELAKSANAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN

**DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
TANGGAP DARURAT PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA	JABATAN
	Dr. MACHLI RIYADI, S.H., M.H. NIP.19701124 199101 1 004	PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
2	ZEN SUHERMAN P, A.M.KL. NIP.19860808 201001 1 004	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
3	Drs. M. HILMI, M.M. NIP.19630220 198602 1 004	PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4	SELVIA ASTUTY, A.Md. NIP.19840527 201001 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA